



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENGHARGAAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PENERTIBAN  
HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 14.a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 9);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PENERTIBAN HEWAN TERNAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
6. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.

7. Tim Penertiban Hewan Ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko.
8. Petugas adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
9. Penegak Peraturan Daerah adalah Tim Penertiban Hewan Ternak dan/atau Petugas.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
11. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Peraturan Daerah mengenai adanya hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi.

## BAB II PERAN AKTIF MASYARAKAT

### Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam upaya penertiban hewan ternak dengan melaporkan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban dengan menyertakan bukti pendukung.
- (2) Laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai bukti pendukung berupa foto identitas pelapor dan foto hewan ternak.
- (3) Bagi Masyarakat yang melaporkan hewan ternak berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan penghargaan.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 3

- (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan membantu penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi; atau
  - b. Pelapor.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bagi hasil upah tangkap.

Bagian Kedua  
Penghargaan dalam rangka Pencegahan

Pasal 4

- (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan membantu mengusir hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Peraturan Daerah melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi yang telah dilakukan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga  
Penghargaan Dalam Rangka Penangkapan

Pasal 5

- (1) Penghargaan dalam upaya penangkapan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi diberikan kepada Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bagi hasil upah tangkap.
- (3) Untuk memberikan penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Peraturan Daerah melakukan upaya penangkapan atas hewan ternak sesuai laporan yang disampaikan oleh Pelapor terhadap hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi.
- (4) Upaya penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak laporan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi diterima oleh Tim Penertiban Hewan Ternak dan/atau Petugas.
- (5) Upaya Penangkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Pimpinan Tim Penertiban Hewan Ternak dan/atau Petugas.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan penghargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penegak Peraturan Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. peran aktif Pelapor dalam upaya menangkap hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi;
  - b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
  - c. risiko faktual bagi Pelapor.

- (2) Peran aktif Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat berupa membantu mengikat hewan ternak yang mengganggu fasilitas pribadi pada pekarangan disekitar tempat tinggalnya masing-masing.

#### Pasal 7

Dalam hal penghargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa bagi hasil upah tangkap, besaran bagi hasil upah tangkap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah upah tangkap yang diterima Tim Penertiban Hewan Ternak dan/atau Petugas.

#### Bagian Keempat Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

#### Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau bagi hasil upah tangkap dilaksanakan berdasarkan hasil penertiban yang ditetapkan dalam Berita Acara Penertiban dan diketahui oleh pimpinan instansi Penegak Peraturan Daerah.
- (2) Berita Acara Penertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penertiban dilakukan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Penertiban yang diketahui oleh pimpinan instansi Penegak Peraturan Daerah ditandatangani.
- (2) Format piagam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa bagi hasil upah tangkap dilakukan setelah uang tebusan, dan/atau uang dari hasil lelang hewan tangkapan disetor ke kas daerah.
- (2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa bagi hasil upah tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 12

Pemberian penghargaan berupa piagam dan bagi hasil upah tangkap dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran instansi Penegak Peraturan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 10 Mei 2020


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 10 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 15